Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en

PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Annisa Putri[1], Aulia Trinanda[2], Masayu Rianti[3], Fera Cinthia[4], Alwan Zaki Barus[5]

Annisavivo955@gmail.com[1], auliatrinanda7@gmail.com[2], riantimasayu@gmail.com[3], riantimasayu@gmail.com[4], alwanzbarus08@gmail.com[5]

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai[1-4]

Abstrak

Tujuan studi ini ialah untuk menilai seberapa baik pelaku UMKM memahami tanggung jawab pajak mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih kurang memahami tanggung jawab pajak mereka, termasuk cara menghitung pajak, membayarkannya, dan menggunakan sistem pajak digital. Kurangnya sosialisasi, peraturan pajak yang rumit, dan terbatasnya ketersediaan informasi merupakan penyebab masalah ini. Oleh karena itu, untuk membantu pelaku UMKM lebih memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka, pemerintah harus meningkatkan pendidikan dan dukungan.

***Kata Kunci**: Pemahaman Pajak, UMKM, Kewajiban Perpajakan, Kepatuhan Pajak*

Abstract

The purpose of this study is to assess how well MSMEs actors comprehend their tax responsibilities. This study employs a descriptive qualitative methodology, gathering data via observations and interviews. The findings show that the majority of MSME actors still know very little about their tax responsibilities, including how to calculate taxes, submit them, and use digital tax systems. Lack of socialization, complicated tax laws, and restricted information availability are the causes of this problem. Therefore, to help MSME actors better understand and meet their tax duties, the government must improve education and support.

***Keywords:** Tax Understanding, MSMEs, Tax Obligations, Tax Compliance*

A. PENDAHULUAN

UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional selain membantu menciptakan lapangan kerja. UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dalam hal pajak. Untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, UMKM harus menyadari kewajiban pajak mereka. (Sari, 2021).

Namun kenyataannya, banyak UMKM masih belum memahami tanggung jawab pajak mereka dengan benar. Aspek-aspek seperti akuntansi pajak, pembayaran, pelaporan, dan penggunaan alat administrasi pajak digital seperti e-filing dan e-billing semuanya termasuk dalam pemahaman ini. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan UMKM seringkali merupakan akibat dari ketidaktahuan ini (Putra & Wulandari, 2022). Ini memoerlihatkan pendidikan pajak masih merupakan masalah yang harus ditangani pemerintah dengan serius.

Selain itu, UMKM menghadapi kesulitan karena kerumitan peraturan perpajakan. Karena terminologi yang digunakan terkadang kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum, banyak perusahaan kesulitan memahami peraturan yang relevan. Lebih jauh lagi, UMKM semakin bingung dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena sifat dinamis perubahan kebijakan perpajakan (Rahmawati, 2020). Karena itu, beberapa UMKM memutuskan untuk tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban pajaknya.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menyederhanakan pengajuan dan pembayaran pajak menggunakan sistem elektronik di era digital saat ini. Namun demikian, tidak setiap UMKM dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Salah satu hal yang menghambat UMKM dalam menerapkan sistem perpajakan modern adalah rendahnya literasi digital (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efisien untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan UMKM dalam menggunakan sistem pajak digital..

Mengacu pada kekhawatiran tersebut, studi ini sangat penting untuk menilai pemahaman UMKM tentang tanggung jawab pajak mereka. Temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi sebenarnya di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan penilaian ketika pemerintah mengembangkan langkah-langkah yang lebih terfokus untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM..

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah perusahaan yang menguntungkan yang dikendalikan oleh individu atau organisasi yang memenuhi persyaratan khusus yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan. UMKM dibedakan oleh ukuran bisnisnya yang sederhana, kebutuhan modal yang rendah, dan administrasi yang mudah. Namun, UMKM sangat penting bagi perekonomian, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan secara adil. (Prasetyo, 2020).

Seiring pertumbuhannya, UMKM memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak, di samping menjadi pilar ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, agar UMKM dapat memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional, keberadaan

mereka harus didukung oleh kesadaran yang kuat akan kewajiban pajak mereka. (Yuliana, 2021).

2. Pengertian Pajak dan Kewajiban Perpajakan

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah. Pajak diwajibkan oleh hukum, tidak memiliki ketidakseimbangan langsung, dan digunakan untuk inisiatif negara guna memaksimalkan kesejahteraan penduduk. Kewajiban pajak meliputi sejumlah tugas yang harus dilakukan oleh wajib pajak, termasuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Mardiasmo, 2021).

Penetapan pajak akhir berdasarkan omset, misalnya, membuat kewajiban pajak UMKM biasanya lebih mudah daripada perusahaan besar. Tingkat kepatuhan yang rendah disebabkan oleh fakta bahwa banyak UMKM masih belum sepenuhnya memahami prosedur dan mekanisme pajak, bahkan dengan sistem yang disederhanakan ini. (Nugroho, 2022).

3. Pemahaman Perpajakan

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk hak dan tanggung jawab mereka, disebut sebagai literasi pajak. Pemahaman ini mencakup tarif pajak, teknik perhitungan pajak, protokol pembayaran, dan pelaporan pajak. Tingkat literasi yang tinggi akan memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu (Kurniawan, 2020).

Di sisi lain, hambatan signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seringkali adalah kurangnya literasi pajak. Tingkat literasi yang rendah ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya sosialisasi, kurangnya pendidikan pajak, dan peraturan perundang-undangan yang rumit (Sutrisno, 2023). Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak—terutama di kalangan UMKM—membutuhkan peningkatan pendidikan pajak..

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka dikatakan telah patuh pajak. Ketepatan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak menunjukkan kepatuhan ini. Sejumlah elemen, seperti pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, dan sanksi pajak, memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan pajak (Ardiansyah, 2021).

Kepatuhan pajak masih menjadi masalah utama bagi UMKM. Karena kurangnya informasi dan pemahaman tentang sistem pajak, banyak UMKM yang belum sepenuhnya patuh. Oleh karena itu, inisiatif pemerintah yang berkelanjutan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan UMKM. (Fitriani, 2022).

5. Teori Kepatuhan Pajak

Unsur-unsur yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dijelaskan oleh teori kepatuhan pajak. Teori Perilaku Terencana, yang menyatakan bahwa sikap, standar subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan semuanya berdampak pada niat individu untuk melakukan suatu tindakan, adalah salah satu teori yang banyak digunakan. Sikap yang baik terhadap pajak akan dibentuk oleh pemahaman yang mendalam tentang pajak, yang akan meningkatkan niat untuk patuh (Ajzen dalam Wicaksono, 2021).

Selain itu, faktor-faktor logis seperti beratnya sanksi dan kemungkinan audit berdampak pada kepuasan pajak, seperti yang dijelaskan oleh teori ekonomi klasik. Namun, pada kenyataannya, unsur-unsur sosial dan psikologis seperti kesadaran dan pemahaman juga memiliki dampak signifikan terhadap seberapa patuh wajib pajak tersebut.k (Lestari, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Teknik kualitatif digunakan karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang fenomena yang berkaitan dengan pemahaman tanggung jawab pajak oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih rinci tentang pengalaman, perspektif, dan tantangan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Moleong, 2021).

Wawancara dan observasi adalah dua metode utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Wawancara langsung dengan UMKM dilakukan untuk mengetahui seberapa baik mereka memahami kewajiban pajak mereka. Untuk melihat secara langsung bagaimana UMKM memenuhi kewajiban pajak mereka, observasi dilakukan (Creswell, 2020).

Tiga langkah terlibat dalam metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini: reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan. Korelasi dan pengkategorian data yang dikumpulkan dari lapangan memungkinkan reduksi data. Untuk kemudahan pemahaman, data disajikan dalam format naratif deskriptif. Selain itu, hasil dari analisis data yang metodis dan berkelanjutan digunakan untuk mengembangkan kesimpulan.n (Miles & Huberman, 2021).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan

Menurut wawancara yang dilakukan dengan sejumlah UMKM, tingkat pemahaman tentang persyaratan pajak masih rendah hingga moderat. Mayoritas informan belum memahami langkah-langkah spesifik yang terlibat dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak; mereka hanya tahu bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman UMKM tentang perpajakan masih luas dan belum sepenuhnya memahami fitur-fitur teknisnya..

Beberapa pelaku UMKM mengaku hanya membayar pajak ketika ada himbauan atau pendampingan dari pihak tertentu, seperti petugas pajak atau konsultan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak yang dilakukan masih bersifat pasif, bukan berdasarkan kesadaran dan pemahaman yang baik. Temuan ini sejalan dengan pendapat bahwa rendahnya pemahaman perpajakan akan berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2021).

2. Pemahaman terhadap Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak

Dalam aspek perhitungan pajak, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara jelas mengenai tarif pajak yang berlaku, khususnya terkait pajak final UMKM berdasarkan omzet. Banyak informan yang masih merasa kebingungan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap periode. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta minimnya akses terhadap informasi yang mudah dipahami.

Pada aspek pembayaran pajak, beberapa pelaku UMKM sudah mulai mengenal sistem *e-billing*, namun belum sepenuhnya memahami cara penggunaannya. Sementara itu, dalam hal pelaporan pajak, sebagian besar informan belum pernah menggunakan sistem e-filing secara mandiri. Mereka cenderung bergantung pada bantuan pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi perpajakan masih belum optimal di kalangan pelaku UMKM (Wahyuni, 2022).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pemahaman Perpajakan

Temuan studi memperlihatkan terdapat beberapa indikator utama yang mendampaki rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak pelaku UMKM yang mengaku belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan atau pelatihan perpajakan.

Kedua, kompleksitas peraturan perpajakan yang dianggap sulit dipahami oleh pelaku UMKM. Bahasa yang digunakan dalam regulasi seringkali terlalu teknis sehingga menyulitkan pelaku usaha kecil untuk memahaminya. Ketiga, rendahnya literasi digital yang menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem perpajakan berbasis elektronik.

Selain itu, latar belakang bisnis dan pendidikan juga berpengaruh pada pemahaman pajak. UMKM dengan pendidikan lebih tinggi seringkali memiliki pemahaman yang lebih baik daripada UMKM dengan pendidikan lebih rendah. (Setiawan, 2020).

4. Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Kepatuhan Pajak UMKM

Beberapa inisiatif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang tanggung jawab pajak mereka berdasarkan temuan studi. Meningkatkan tingkat penyuluhan dan pendidikan pajak langsung untuk UMKM merupakan salah satu strategi potensial. Untuk keberhasilan

maksimal, penyuluhan ini harus dilakukan dengan istilah yang sederhana dan mudah dipahami.

Selain itu, pemerintah harus mendorong UMKM, terutama dalam hal penggunaan sistem pajak digital seperti e-billing dan e-filing.. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, maupun layanan konsultasi gratis. Dengan adanya pendampingan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penguatan literasi digital juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan pemahaman perpajakan. Pelaku UMKM perlu diberikan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi agar dapat memanfaatkan sistem perpajakan modern dengan baik. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM dapat meningkat secara signifikan (Rahman, 2023)

E. KESIMPULAN

Mengacu pada temuan studi, kesimpulannya tingkat pemahaman pelaku UMKM pada kewajiban perpajakan masih tergolong rendah, terutama dalam aspek perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, kompleksitas peraturan perpajakan, serta keterbatasan literasi digital yang dimiliki pelaku UMKM. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang masih bersifat pasif dan bergantung pada pihak lain. Untuk mendorong kehadiran wajib pajak independen di kalangan pelaku UMKM, peningkatan kesadaran perpajakan sangatlah penting..

F. SARAN

Disarankan kepada pemerintah, khususnya instansi perpajakan, untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih intensif dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM, serta menyediakan program pendampingan dalam penggunaan sistem perpajakan digital. Selain itu, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih proaktif dalam mencari informasi dan meningkatkan pemahaman terkait kewajiban perpajakan agar dapat memenuhi kewajibannya secara mandiri dan tepat waktu.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 210–223.

Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fitriani, N. (2022). Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara*, 4(1), 55–67.

Handayani, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 34–45.

Hidayat, A. (2023). *Literasi Digital dan Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM*. Jakarta: Kencana.

Kurniawan, D. (2020). Pemahaman Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yogyakarta: Deepublish.

Lestari, P. (2020). Analisis Teori Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 33–44.

Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2021). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A. (2022). Pajak UMKM dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 89–100.

Prasetyo, B. (2020). Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Putra, R., & Wulandari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 45–56.

Rahman, F. (2023). Literasi Digital dan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 88–99.

Rahmawati, D. (2020). Kompleksitas Peraturan Pajak dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 78–89.

Sari, M. (2021). Peran UMKM dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(3), 120–130.

Setiawan, A. (2020). Faktor Pendidikan terhadap Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13(1), 56–67.

Sutrisno, E. (2023). Edukasi Perpajakan bagi UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 12–25.

Wahyuni, S. (2022). Pemanfaatan Sistem E-Tax dalam Pelaporan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 18(2), 102–115.

Wicaksono, A. (2021). Theory of Planned Behavior dalam Kepatuhan Pajak. *Jurnal Psikologi Ekonomi*, 9(2), 101–112.

Yuliana, S. (2021). UMKM dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(3), 145–158.